



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 27 Juli 1991, NIK 1306046707910001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Parit Panjang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082386037626, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : yulimayasari15@gmail.com , sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Riau, 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Parit Panjang, Kenagarian Parit Panjang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 17/Pdt.G / 2021/PA.Min tanggal 17 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Mushalla Darussalam Jorong Padang Gelanggang pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/02/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada tanggal tanggal 05 September 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi selama kurang lebih 2,5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan di karunia dua orang anak yang bernama;
  - 4.1. Anak pertama, laki-laki, umur 4 tahun;
  - 4.2. Anak kedua, perempuan, umur 4 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun pada tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat sering berselingkuh hal tersebut Penggugat ketahui dari isi chat Tergugat dengan beberapa wanita melalui aplikasi kencan Waplog dimana Tergugat mengaku berstatus duda dan meminta nomor handphone kepada setiap wanita yang Tergugat chat di aplikasi tersebut, sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat juga mempunyai sifat yang kurang sopan dan kurang menghargai keluarga Pengugat seperti halnya ketika Tergugat bertemu dengan salah satu keluarga Pengugat Tergugat jarang bertegur sapa, Tergugat lebih memilih untuk bermain handphone dibandingkan berkumpul dengan keluarga Pengugat;
  - 5.3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dimana untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak- anak Pengugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga didalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 namun sebelumnya pada tahun pertengahan 2018 Tergugat sudah berselingkuh dengan beberapa wanita. Pada tahun 2019 Penggugat mendapati Tergugat sering menelepon dan berfoto bersama beberapa wanita yang berbeda-beda. Setelah mengetahui hal tersebut Penggugat mencari tahu nomor-nomor wanita selingkuhan Tergugat, dan salah satu wanita tersebut mengakui mempunyai hubungan spesial dengan Tergugat. Mendengar hal tersebut Penggugat akhirnya marah kepada Tergugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, namun satu tahun kemudian pada bulan juli tahun 2020 Tergugat kembali mengulangi perbuatan yang sama dimana Tergugat sering menghubungi wanita lain melalui aplikasi kencan dan media sosial pada saat Penggugat dalam keadaan hamil. Melihat sikap Tergugat yang tidak mau berubah, Penggugat merasa kesal dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat tidak tahan lagi lalu mengusir Tergugat untuk meninggalkan rumah Penggugat;
7. Bahwa semenjak bulan Juli 2020 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator yang bernama Fajri, S.Ag., akan tetapi tidak berhasil/proses mediasi telah gagal berdasarkan laporan mediasi tertanggal 03 Februari 2021;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah menawarkan dan meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, namun Tergugat tidak setuju dan ingin beracara secara manual;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat pada point nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa benar dalil point nomor 5 yang mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan disebabkan seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat;
3. Bahwa benar pada dalil gugatan Penggugat pada point 5.1 yang mengatakan salah satu dari penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi masalah tersebut sudah selesai;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point nomor 5.2 dan 5.3, yang sebenarnya adalah Tergugat selalu sopan dan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 hingga akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama, akan tetapi bukan disebabkan masalah perselingkuhan dan di tahun 2019 itu tidaklah benar Tergugat sering menelpon wanita yang sebenarnya Tergugat itu hanya sekedar chattingan dan tidak pernah bertemu dengan wanita tersebut;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan pada tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 03 Februari 2021 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306046707910001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 Agustus 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/02/IX/2015, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 05 September 2015, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jorong Padang Galanggang,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kenagarian Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2015 atau 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah saksi selaku orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh karena saksi melihat dan mendengar langsung percakapannya di telpon dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lebih dari 3 kali dengan melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa saksi tahu juga Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali dan sisanya saksilah yang membantu keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun sekitar Penggugat sedang hamil anak kedua umur 6 bulan dalam kandungan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering menghubungi wanita lain melalui telepon sehingga Penggugat dan saksi selaku orang tua Penggugat mengusir Tergugat untuk meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tahu sebelum kejadian tersebut, dahulu Tergugat juga pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain melalui via telepon, namun saksi selaku orang tua Penggugat berhasil mendamaikan keduanya saat itu;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, saksi sudah tidak pernah lagi melakukan upaya damai keduanya, namun saksi hanya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 saat kejadian tersebut hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah namun tidak mengetahui secara pasti kapan mereka menikahnya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi selama kurang lebih 2,5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama Anak pertama dan Anak kedua;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh hal tersebut Penggugat ketahui dari isi chat Tergugat dengan beberapa wanita dan juga Tergugat tidak sopan dan tidak bertanggungjawab kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan alat bukti apapun selain diatas kemudian Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 09 Oktober 2020 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan dikuatkan bukti P.1 dan perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang bernama Fajri S.Ag. yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 Februari 2021 yakni tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh melalui chattingan dan via aplikasi WA Vlog dimana Tergugat mengaku berstatus duda dan meminta nomor handphone kepada setiap wanita yang Tergugat chat di aplikasi tersebut, Tergugat juga mempunyai sifat kurang sopan dan kurang menghargai keluarga Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dimana sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019 Tergugat sudah berselingkuh dan mendapati Tergugat sering menelpon dan berfoto bersama wanita yang berbeda akan tetapi Penggugat memaafkannya dan akhirnya diulangi kembali padahal Penggugat saat itu sedang dalam keadaan hamil, hingga akhirnya Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 kurang lebih 5 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui terhadap dalil-dalil pada posita angka 1, 2 3, dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga namun apa yang dituduhkan oleh Penggugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perpisahan tidaklah semuanya benar dan Tergugat membantahnya bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 mengenai :

- Bahwa benar Tergugat berselingkuh melalui chat namun Tergugat tidak pernah bertemu dengan wanita tersebut dan masalah itu sudah selesai;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat kurang sopan dan tidak menghargai keluarga Penggugat ;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 namun bukan disebabkan dengan masalah perselingkuhan sehingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian diakui dengan kualifikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilangsungkan pada tanggal 05 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 4 diakui oleh Tergugat lalu dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2015 di Mushalla Darussalam jorong Padang Gelanggang Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saudara Tergugat di bekasi dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak pertama dan Anak kedua;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh melalui via telepon atau sejenisnya, dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, serta

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dimana sebelumnya Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dalam masalah yang sama namun pada bulan Juli 2020 tersebut, Tergugat kembali mengulanginya dengan berselingkuh dimana Tergugat sering menelpon wanita lain padahal Penggugat saat itu sedang dalam keadaan hamil, hingga akhirnya Penggugat bersama orang tua Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh melalui via telepon atau sejenisnya, dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dimana sebelumnya Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dalam masalah yang sama namun pada bulan Juli 2020 tersebut, Tergugat kembali mengulangnya dengan berselingkuh dimana Tergugat sering menelpon wanita lain padahal Penggugat saat itu sedang dalam keadaan hamil, hingga akhirnya Penggugat bersama orang tua Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan telah oleh pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyah Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu, 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

**Taufik, S.H.I, M.A**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. Asmiyetti**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	.	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
	.	

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	9.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Min